

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Administratif adalah sebuah upaya yang harus ditempuh sebelum objek yang disengketakan masuk ke dalam proses persidangan. Upaya administratif sangat penting dalam hal mengajukan gugatan, karena gugatan dapat dikatakan memiliki cacat formil jika seorang penggugat belum melakukan upaya administratif tersebut. Dalam putusan yang penulis kaji, penggugat mengalami permasalahan yang membuat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil yang dimana sebenarnya penggugat sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang disetujui oleh hakim namun dikatakan belum menempuh upaya tersebut melainkan surat tersebut adalah surat somasi

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY yang dimana gugatan Penggugat tidak

dapat diterima atau *Niet ontvankelijke* dimana hal tersebut terjadi diakibatkan oleh upaya administratif yang di tempuh oleh Penggugat tidak dikatakan sebagai upaya administratif berupa keberatan melainkan sebagai surat somasi menurut Majelis Hakim dan Tergugat. Penulis berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak tepat karena Penggugat telah menempuh upaya administratif dan menjalani proses persidangan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Untuk masyarakat dan pembaca yang mempunyai kepentingan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa dalam ranah PTUN, haruslah memperhatikan hal yang dapat menitikberatkan dalam upaya administratif dan juga jika berlanjut ke Pengadilan.
2. Hakim yang berwenang diharapkan dapat memperhatikan fakta-fakta dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tetap berpegang teguh dengan etika profesinya sebagai hakim serta harus berpegang teguh dengan asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang dimana hakim tidak boleh berpihak kepada pihak manapun.

